

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 3390/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari *Senin* tanggal *24-11-2021* saya : **SUHERMAN, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, berdasarkan permohonan bantuan dari **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor : W10-A9/2792/HK.05/XI/2021 tanggal 18 November 2021 yang kami terima tanggal 24 November 2021 :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**SUDARSONO BIN KASTIM**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Jl. KUD Mina Bahari Blok Cibocor RT. 03 RW. 02 Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

**EVI NURMALASARI BINTI USTADI**, sebagai Penggugat  
Melawan  
**SUDARSONO BIN KASTIM**, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3390/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **16 November 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SUDARSONO BIN KASTIM**) terhadap Penggugat (**EVI NURMALASARI BINTI USTADI**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya..... *tidak bertam. Tergugat*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada *aparat Dem. Untuk disampaikan kepada Tergugat*.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *aparat Dem. (Kam. Kesra)*.....

Tergugat

**SUDARSONO BIN KASTIM**

Jurusita

**SUHERMAN, S.Sy.**

Diterima

Kuwu Desa *Eretan Kulon*

**WARYANTO**

